



**KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TASIKMALAYA PROPINSI JAWA BARAT**

Nomor : 421.1 / 0270 /Disdikbud

TENTANG :

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK SWASTA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TASIKMALAYA PROPINSI JAWA BARAT**

- Membaca : Surat Permohonan Cabang PGRI Kecamatan Sukarame No. 04/ PGRI/XII/2003, tanggal 22 Desember 2003 perihal Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
- Menimbang : a. Bawa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bawa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor 0173/0/1983, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984.
b. Nomor 0486/V/1992
c. Nomor 0125/V/1994, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 002/V/1995
d. Nomor 105/0/1994
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep. 1.83
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, tanggal 02 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I.1991, perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
2. Surat Rekomendasi Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sukarame No. 421.1/140/Cadin-Skm/2003, tanggal 22 Desember 2003.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan ijin kepada : **Pengurus Cabang PGRI Kecamatan Sukarame Kab. Tasikmalaya**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak, dengan:

- o Nama : **TK PGRI Sukarame**
- o Alamat : **Kp. Sukarame
Desa Sukarame
Kecamatan Sukarame
Kabupaten Tasikmalaya**

o Mulai Tahun Ajaran : **2004**

KEDUA : Pemberian ijin tersebut pada bagian pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her-registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas P dan K melalui Subdin Pra Sekolah SD dan SLB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0486/V/1992, maka penetapan ijin tersebut akan dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada Tanggal : 9 - 2 - 2004

**PLT. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Asisten Administrasi



Tembusan:

1. Dirjen Dikdasmen di Jakarta
2. Bupati Kabupaten Tasikmalaya
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya
5. Camat Kecamatan Sukarame.
6. Kepala Cabang Dinas Dikbud Kecamatan Sukarame.